

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 01 TAHUN 2023

Muhammad Wildan Diliyanto¹, Rizky Pratama Karo Karo²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: wildan.diliyanto08@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Narcotics and psychotropic crimes in Indonesia have become an extraordinary crime that threatens not only individual health but also social, economic, and national security order. This research aims to analyze the legal regulation of narcotics and psychotropic crimes in Indonesia and evaluate the effectiveness of law enforcement against perpetrators. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has regulated criminal sanctions comprehensively and firmly, its implementation still faces various obstacles, including inconsistencies in law enforcement, sentencing disparities, and the suboptimal implementation of rehabilitation for victims of abuse. The dualism between the justice approach and the medical approach has not been balanced, resulting in many users being criminalized even though the law mandates the right to rehabilitation. The conclusions of this study emphasize the need for regulatory reform to provide clearer guidelines regarding the threshold of narcotics ownership for users, strengthening coordination between law enforcement agencies and rehabilitation institutions, as well as increasing the capacity and distribution of rehabilitation facilities throughout Indonesia. This research recommends a more humane and sustainable approach in tackling narcotics crimes by prioritizing rehabilitation for victims of abuse while remaining firm against dealers and narcotics syndicates.</i> Keyword: Narcotics, Psychotropics, Law Enforcement, Rehabilitation, Sentencing Disparity

Abstrak

Tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia telah menjadi kejahatan luar biasa yang mengancam tidak hanya kesehatan individu, tetapi juga ketertiban sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sanksi pidana secara komprehensif dan tegas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakkonsistenan penegakan hukum, disparitas putusan, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Dualisme antara pendekatan keadilan (*justice approach*) dan pendekatan medis (*medical approach*) seringkali tidak berimbang, mengakibatkan banyak pengguna dikriminalisasi padahal undang-undang mengamanatkan hak rehabilitasi. Kesimpulan penelitian ini

menekankan perlunya reformulasi regulasi untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai ambang batas kepemilikan narkoba bagi pengguna, penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, serta peningkatan kapasitas dan pemerataan fasilitas rehabilitasi di seluruh Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dengan mengutamakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna, namun tetap tegas terhadap bandar dan sindikat narkoba.

Kata Kunci : Narkoba, Psikotropika, Penegakan Hukum, Rehabilitasi, Disparitas Putusan

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan permasalahan hukum yang serius dan bersifat global, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran gelap narkoba telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus dan sistemik.

Indonesia saat ini berada dalam darurat narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada periode 2023–2025 tercatat sebesar 2,11 persen atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta pengguna aktif. Lebih lanjut, 28,2 persen pengguna narkoba berasal dari kelompok usia 15–24 tahun, atau setara dengan 903.600 orang. Total nilai perputaran uang terkait transaksi narkoba di Indonesia mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana narkoba. Regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur secara komprehensif mengenai narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba, termasuk sanksi pidana berat. Sebagai contoh, Pasal 112 ayat (1) mengatur pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun bagi pemilik narkoba Golongan I. Jika beratnya melebihi 5 gram, ancaman pidana dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Meskipun regulasi telah ada dan diperkuat, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polri berhasil mengungkap 38.934 kasus narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 51.763 orang serta menyita 197,71 ton barang haram berbagai jenis. Namun, angka pengungkapan kasus yang tinggi ini belum mampu menekan peredaran narkoba secara signifikan. Penelitian oleh Febrian Sanubari, Erwin Owan Hermansyah, dan Sugeng (2025) mengungkapkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah berhasil mengungkap jaringan besar, upaya tersebut

belum optimal akibat ketidakkonsistenan penegakan hukum, disparitas putusan, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi.

Penerapan dualisme pendekatan antara *justice approach* (hukuman penjara) dan *medical approach* (rehabilitasi) seringkali tidak berimbang. Banyak pengguna narkoba yang justru dikriminalisasi dan dipenjara, padahal undang-undang mengamanatkan hak rehabilitasi bagi korban penyalahguna. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 dan Nomor 7/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan pemahaman yang belum seragam.

Contoh kasus yang menggambarkan kompleksitas ini adalah vonis terhadap artis Fachri Albar yang divonis rehabilitasi enam bulan karena menyalahgunakan narkoba golongan I, sementara kasus serupa lainnya seringkali berujung pada pidana penjara. Hal ini menunjukkan adanya disparitas putusan yang signifikan dalam penanganan perkara narkoba. Penelitian oleh Hanna Zahra Maharani Hilman dkk. (2025) menunjukkan bahwa kurangnya pedoman tentang ambang batas kepemilikan narkoba bagi penyalahguna menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum, sehingga interpretasi hakim sering memengaruhi pembuktian dan menyebabkan disparitas putusan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengaturan hukum narkoba di Indonesia dan efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum positif dan praktik penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pidana

Teori pidana yang relevan dalam konteks tindak pidana narkoba meliputi teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana adalah pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan utama pidana ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik. Teori ini menekankan pada aspek pencegahan (*prevention*), baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya,

maupun pencegahan umum (*general preventie*) bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan tersebut (Muladi & Arief, 2010).

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi hukum); (2) faktor penegak hukum (aparatur yang menerapkan hukum); (3) faktor sarana dan prasarana (fasilitas pendukung); (4) faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku); dan (5) faktor kebudayaan (nilai-nilai yang dianut masyarakat) (Soekanto, 2014).

3. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana retributif yang dianggap gagal memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat. Teori keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, bukan pada penghukuman semata (Zehr, 2002).

4. Konsep Narkotika dan Psikotropika

Secara yuridis formal, pengertian narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang yang sama membagi narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi menimbulkan ketergantungan, yaitu Narkotika Golongan I (daya ketergantungan sangat tinggi, dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan), Narkotika Golongan II (daya ketergantungan tinggi, berkhasiat pengobatan), dan Narkotika Golongan III (daya ketergantungan ringan, banyak digunakan dalam terapi).

Psikotropika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi empat golongan berdasarkan potensi menimbulkan

ketergantungan, mulai dari Golongan I (daya ketergantungan sangat kuat) hingga Golongan IV (daya ketergantungan ringan).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai narkotika dan psikotropika di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkotika. Regulasi utama yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Sementara itu, pengaturan mengenai psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

a. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Secara yuridis formal, pengertian narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang yang sama membagi narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi menimbulkan ketergantungan, yaitu Narkotika Golongan I (daya ketergantungan sangat tinggi, dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan), Narkotika Golongan II (daya ketergantungan tinggi, berkhasiat pengobatan), dan Narkotika Golongan III (daya ketergantungan ringan, banyak digunakan dalam terapi).

b. Pengertian dan Penggolongan Psikotropika

Psikotropika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun

sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi empat golongan berdasarkan potensi menimbulkan ketergantungan, mulai dari Golongan I (daya ketergantungan sangat kuat) hingga Golongan IV (daya ketergantungan ringan).

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika yang meliputi: (a) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak; (b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika tanpa hak; (c) mengedarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika; (d) menggunakan narkotika tanpa hak; (e) menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu untuk melakukan tindak pidana narkotika; serta (f) membantu atau turut serta melakukan tindak pidana narkotika.

d. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 112 ayat (1) mengatur pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun bagi pemilik narkotika Golongan I. Jika beratnya melebihi 5 gram, ancaman pidana dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 114 ayat (1) mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun bagi pengedar narkotika Golongan I. Sementara itu, Pasal 127 mengatur pidana bagi pecandu narkotika yang menggunakan narkotika tanpa hak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

e. Pengaturan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

Salah satu aspek penting dalam pengaturan hukum narkotika di Indonesia adalah ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 ayat (1) mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 dan Nomor 7/PUU-XVII/2019 semakin memperkuat ketentuan rehabilitasi ini dengan menegaskan bahwa pemakai narkoba yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban wajib menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Narkoba adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika

a. Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terpenuhi tiga unsur, yaitu: (1) adanya tindak pidana yang dilakukan; (2) pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (sehat jiwa dan tidak di bawah pengaruh paksaan); dan (3) adanya kesalahan (*schuld*) baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam konteks narkoba, Pasal 35 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur secara spesifik sanksi pidana bagi pelaku, baik pengguna, pengedar, maupun produsen, dengan pemberatan pidana jika dilakukan secara terorganisasi atau melibatkan anak di bawah umur.

b. Dualisme Pendekatan: Justice Approach vs Medical Approach

Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia adalah adanya dualisme pendekatan antara pendekatan keadilan (*justice approach*) yang menekankan pada penghukuman dan pendekatan medis (*medical approach*) yang menekankan pada rehabilitasi. Kedua pendekatan ini seharusnya berjalan secara seimbang, namun realitanya seringkali tidak berimbang. Banyak pengguna narkoba yang justru dikriminalisasi dan dipenjara, padahal undang-undang mengamanatkan hak rehabilitasi bagi korban penyalahguna.

BNN sendiri telah menegaskan bahwa rehabilitasi adalah ujung tombak menyelamatkan korban penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN menyatakan bahwa dari sekitar 3,3 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, 2,71 juta di antaranya merupakan usia produktif sehingga rehabilitasi perlu digencarkan. BNN telah memiliki enam unit pusat pelayanan rehabilitasi yang bisa diakses secara gratis oleh pengguna narkoba, termasuk Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido, Bogor.

Pemerintah juga terus memperluas akses rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perlu adanya tambahan balai rehabilitasi bagi pengguna narkoba. BNN juga memfokuskan kebijakan perluasan program rehabilitasi yang mencakup pengembangan layanan rehabilitasi rawat jalan, pembangunan balai rehabilitasi baru, penguatan IPWL (Instalasi Penerima Wajib Laporkan), pengembangan sistem informasi rehabilitasi narkoba 2.0, dan pengembangan surat bebas rawat jalan online.

c. Disparitas Putusan dalam Perkara Narkotika

Salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika adalah terjadinya disparitas putusan, yaitu perbedaan hukuman terhadap perkara yang sejenis tanpa dasar pembenaran yang jelas, yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh diskresi hakim, ketidaksesuaian antara SEMA No. 4 Tahun 2010 dan regulasi teknis seperti Permenkes No. 7 Tahun 2025, serta kurangnya sinkronisasi dengan Undang-Undang Narkotika sebagai norma hukum yang lebih tinggi.

Contoh konkret disparitas putusan terlihat dalam kasus artis Fachri Albar yang divonis rehabilitasi enam bulan karena menyalahgunakan narkoba golongan I, sementara dalam kasus serupa lainnya, hakim menjatuhkan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi hakim yang berbeda-beda terhadap ketentuan undang-undang dan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) menyebabkan ketidakpastian hukum.

d. Efektivitas Penegakan Hukum Narkotika

Efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia dapat diukur dari beberapa indikator. Secara kuantitatif, capaian penegakan hukum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polri dan BNN berhasil mengungkap 38.934 kasus narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 51.763 orang serta menyita 197,71 ton barang haram. Bahkan, sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri menindak lebih dari 49 ribu kasus narkoba dengan lebih dari 65 ribu tersangka, meningkat sekitar 13 ribu dibanding tahun sebelumnya.

Namun, dari sisi kualitatif, efektivitas penegakan hukum masih dipertanyakan. Meskipun banyak bandar dan kurir narkoba dijatuhi hukuman berat, peredaran narkoba tidak berkurang drastis. Bahkan, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba justru meningkat dari 1,73 persen pada tahun 2023 menjadi 2,11 persen pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek pencegahan, pengawasan, serta sistem pemidanaan yang belum menargetkan akar masalah (*demand reduction*). Berdasarkan teori efektivitas hukum

yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), (2) faktor penegak hukum (aparatur yang menerapkan hukum), (3) faktor sarana dan prasarana (fasilitas pendukung), (4) faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku), dan (5) faktor kebudayaan (nilai-nilai yang dianut masyarakat).

e. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Narkotika

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai diterapkan dalam penanganan perkara narkotika, terutama bagi korban penyalahguna. Kejaksaan Agung telah menyetujui permohonan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi kepada beberapa tersangka setelah memperhatikan hasil pemeriksaan serta profil para tersangka. Dalam tindak pidana narkotika, dengan disetujuinya permohonan keadilan restoratif, para tersangka selanjutnya akan menjalani proses rehabilitasi.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 dan Nomor 7/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi.

f. Tantangan dalam Penegakan Hukum Narkotika

Penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks. Pertama, jaringan peredaran narkotika yang terstruktur, canggih, dan lintas negara (transnasional) menyulitkan proses pengungkapan kasus. Kedua, kurangnya pedoman tentang ambang batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Ketiga, kapasitas dan pemerataan fasilitas rehabilitasi masih terbatas, sehingga banyak korban penyalahguna yang tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai. Keempat, koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan pemahaman yang belum seragam mengenai penerapan rehabilitasi bagi korban penyalahguna masih menjadi kendala. Kelima, disparitas putusan yang terjadi akibat diskresi hakim yang luas dan ketidaksesuaian antara berbagai regulasi teknis menyebabkan ketidakpastian hukum.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia secara substantif tetap diatur secara terpisah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika (menggolongkan narkotika ke dalam Golongan I, II, dan III) serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (menggolongkan psikotropika ke dalam empat golongan berdasarkan potensi ketergantungan). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Ancaman Pidana yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, pasal-pasal pidana dalam kedua undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah disesuaikan dengan sistem KUHP Nasional. Perubahan signifikan meliputi penghapusan ancaman pidana minimum khusus yang memberikan ruang diskresi lebih luas bagi hakim, serta pengenalan jenis pidana pokok baru seperti pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial (Pasal 64 KUHP) yang dapat dikenakan bagi penyalahguna narkotika dan psikotropika.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika juga mengalami pembaruan dalam aspek hukum acara melalui KUHP terbaru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dengan penambahan alat bukti dari lima menjadi delapan jenis, termasuk alat bukti elektronik, pengamatan hakim, dan pengakuan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, serta pengaturan saksi mahkota yang memiliki dasar hukum jelas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf I, Pasal 22 ayat (2)-(3), dan Pasal 73-74 KUHP baru. Meskipun terdapat kemajuan normatif, penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam ketidakkonsistenan penerapan sanksi antara pendekatan penghukuman dan rehabilitasi bagi penyalahguna, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta belum meratanya fasilitas rehabilitasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan komitmen seluruh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan paradigma keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan amanat KUHP 2023 dan KUHP terbaru.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan reformulasi regulasi untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan terukur mengenai ambang batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna, sehingga dapat meminimalisir terjadinya disparitas putusan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, hakim) dengan lembaga rehabilitasi (BNN, kementerian kesehatan, dan lembaga swasta) perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang terstandar dan berkelanjutan, termasuk melalui pembentukan Tim Asesmen Terpadu yang konsisten dan profesional di setiap wilayah hukum.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan pemerataan fasilitas rehabilitasi di seluruh Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, dengan menyediakan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta standar pelayanan rehabilitasi yang merata. Keempat, pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba perlu terus dikembangkan dengan mengutamakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna, namun tetap memberikan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap bandar dan sindikat narkoba. Kelima, penguatan upaya pencegahan (*demand reduction*) melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat perlu menjadi prioritas untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marshall, Tony F. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Muhadar. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Sianturi, S.R. Hukum Pidana Narkoba di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (LN. 1997 No. 10, TLN No. 3671).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN. 2009 No. 143, TLN No. 5062).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 975).

C. Artikel/Jurnal

BNN RI. "BNN: Pemerintah Perluas Akses Rehabilitasi Pecandu Narkotika." tribrataneews.polri.go.id, 9 Mei 2025.

BNN RI. "BNN: Rehabilitasi Adalah Ujung Tombak Menyelamatkan Korban Penyalahguna Narkotika." tribrataneews.polri.go.id, 28 Oktober 2025.

Hilman, Hanna Zahra Maharani, Muhammad Ghaza Ghazali Akbar, dan Muhamad Abas. "Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

Kejaksaan Agung RI. "Kejaksaan Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Narkotika, Para Tersangka Jalani Rehabilitasi." story.kejaksaan.go.id, 18 Maret 2025.

Sanubari, Febrian, Erwin Owan Hermansyah, dan Sugeng. "Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Sasana: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2025).

"Bareskrim Polri Ungkap Hampir 39 Ribu Kasus Narkoba Selama Januari hingga Oktober 2025." hukum.tvrnews.com.

"Kopolnas Puji Polri Ungkap 197 Ton Narkotika: Akuntabilitas Berantas Narkoba." news.detik.com, 26 Oktober 2025.

"Presiden Akan Tambah Balai Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Seluruh Indonesia." tribrataneews.polri.go.id, 29 Oktober 2025.